

BAB II

PERKEMBANGAN, TUJUAN DAN AKIBAT HUKUM KEPAILITAN

A. PERKEMBANGAN HUKUM KEPAILITAN

Pada awalnya di negeri Belanda, kepailitan masuk dalam ranah pedagang atau pengusaha yang diatur dalam *Code de Commerce* (KUH Dagang) yang mulai berlaku Tahun 1811. Undang-undang ini membedakan status pedagang dan bukan pedagang, perbedaan tersebut dilanjutkan dalam Undang-Undang Kepailitan yang menggantikan *Code de Commerce*, yaitu :

1. Mengenai kepailitan seorang pedagang diatur dalam *Wetboek van Koophandel Nederland* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda), dalam Buku Ketiga, yang berjudul *van de Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden* (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang), peraturan ini termuat dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 W.v.K.³⁰ Dalam buku ketiga tersebut hanya mengatur mengenai kepailitan dan penundaan pembayaran (utang), akan tetapi kitab ini hanya berlaku sampai tahun 1896 karena kemudian diganti dengan *Faillissementswet* 1893 yang mulai berlaku pada tahun 1896.³¹
2. Sedangkan kepailitan untuk bukan pedagang atau pengusaha diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* atau disingkat Rv (S. 1847-52 jo. 1849-63), Buku Ketiga, Bab Ketujuh, yang berjudul *Van den staat van Kennelijk*

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening op cit*, hlm 25.

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 op. cit*, hlm 16-17.

Onvermogen (tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu), dalam Pasal 899 sampai dengan Pasal 915, yang kemudian dicabut oleh S. 1906-348.³²

Namun dengan adanya dua peraturan tersebut telah menimbulkan banyak kesulitan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah banyak formalitas yang harus ditempuh, biaya tinggi, terlalu sedikit bagi Kreditor untuk dapat ikut campur terhadap jalannya proses kepailitan, dan pelaksanaan kepailitan memakan waktu yang lama.³³

Kesulitan-kesulitan tersebut pada akhirnya diatasi dengan diundangkannya *Faillissementsverordening* (peraturan kepailitan) (*Staatblad* 1905 Nomor 217). Dengan berlakunya *Faillissementsverordening* (S. 1905-217) maka dicabutlah seluruh Buku III dari *W.v.K*, dan *Reglement op de Rechtsvordering*, Buku III, Bab Ketujuh, Pasal 899 sampai dengan Pasal 915.³⁴

Hal tersebut juga terjadi di Indonesia karena Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda, bahkan setelah Indonesia merdeka masih tetap menggunakan *Faillissementsverordening* (peraturan kepailitan) dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menentukan bahwa :³⁵

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening op. cit*, hlm 25.

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 op. cit*, hlm 19.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid*, hlm 20.

Maka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 tersebut, *Faillissementsverordening* (peraturan kepailitan) (*Staatblad* 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatblad* 1906 Nomor 348) tetap berlaku hingga tahun 1998.³⁶

Kemudian, pada bulan Juli Tahun 1997 terjadi krisis moneter yang kemudian diikuti dengan krisis politik, nilai tukar rupiah melemah terhadap mata uang dolar Amerika, sehingga utang-utang para pengusaha Indonesia dalam Valuta Asing (terutama terhadap para Kreditor luar negeri) membengkak dan mengakibatkan banyak Debitor Indonesia yang berguguran karena tidak mampu membayar utangnya.³⁷

Dalam situasi yang kritis tersebut, para Kreditor mencari sarana untuk dapat menagih utangnya kepada Debitor, akan tetapi, peraturan yang ada dan berlaku di Indonesia pada saat itu, yaitu *Faillissementsverordening* tidak dapat diandalkan,³⁸ sehingga para Kreditor luar negeri menghendaki agar peraturan kepailitan di Indonesia dapat segera diganti atau diubah.³⁹

Hasil dari desakan-desakan yang dilakukan oleh para Kreditor tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan

³⁶ Dalam praktiknya, *Faillissementsverordening* sangat jarang digunakan di Indonesia, karena kurang dikenal dan dipahami oleh masyarakat, sosialisasi yang minim karena *Faillissementsverordening* pada awalnya berlaku untuk pedagang yang tunduk pada hukumperdata dan dagang barat saja, faktor lainnya adalah karena sebagian besar masyarakat pedagang Indonesia belum banyak melakukan transaksi bisnis yang besar-besaran, selain itu masyarakat juga meragukan kemampuan pengadilan untuk dapat bersikap objektif atau tidak memihak. *Ibid*, hlm 21.

³⁷ *Ibid*, hlm 22-26

³⁸ Undang-Undang Kepailitan yang lama itu dibuat pada tahun 1905, yaitu pada zaman Belanda. Pada saat itu perkara utang piutang tidak begitu banyak, penduduk masih sedikit, dan sistem ekonomi tidak begitu rumit. Sekarang kan perkaranya semakin banyak dan sistem ekonominya semakin rumit. Sehingga Undang-Undang Kepailitan tahun 1905 itu tidak efektif dan tidak akomodatif lagi. Lihat “Wawancara Erman Rajagukguk: “Memang Ada Kemungkinan Debitor Merekayasa Dirinya Bangkrut” pada <http://tempo.co.id/ang/min/03/26/ekbis1.htm> diakses pada tanggal 30 Desember 2015.

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 op. cit*, hlm 22.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.⁴⁰

Lahirnya peraturan tersebut bertujuan untuk menjaga kepentingan pihak Kreditor dan Debitor dalam dunia usaha secara seimbang dan adil dikarenakan adanya mekanisme penyelesaian yang cepat dan transparan, serta implementasi yang efektif.⁴¹

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 merupakan penyempurnaan terhadap *Faillissementsverordening*, hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, hal-hal yang disempurnakan tersebut adalah :⁴²

1. Penyempurnaan syarat dan prosedur permohonan pailit;
2. Penyempurnaan pengaturan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak yang bersangkutan;
3. Peneguhan fungsi kurator sehingga memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa;
4. Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan pailit;
5. Penegasan terkait mekanisme penangguhan pelaksanaan hak diantara Kreditor pemegang Hak Tanggungan, Hak Gadai, atau agunan lainnya,

⁴⁰ *Ibid*, hlm 23-24. Lihat juga Siti Anisah, *op.cit*, hlm 1.

⁴¹ Lihat dasar pertimbangan (menimbang) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang huruf c dan d.

⁴² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 op. cit*, hlm 25-26.

kemudian penegasan mengenai status hukum atas perikatan yang telah dibuat oleh Debitor sebelumnya putusan pernyataan pailit;

6. Penyempurnaan terhadap ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran;
7. Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum.

Kemudian pada Tahun 2004, peraturan kepailitan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai bentuk penyelesaian yang belum terselesaikan dalam masa-masa tekanan dari para Kreditor yang tidak terselesaikan.

Pada hakikatnya, hukum harus dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Demikian juga halnya Hukum Kepailitan, harus dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, Kreditor, dan Debitor secara adil.⁴³ Undang-Undang Kepailitan tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada Kreditor, tetapi juga kepada masyarakat umum, hal tersebut diperkuat oleh pendapat H. Andi Amrullah,⁴⁴ dengan mengatakan “Peraturan kepailitan yang ada menyebutkan bahwa kepailitan sebenarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Kreditor dan masyarakat umum, itu sebabnya bila seorang pengusaha dinyatakan pailit maka semua harta bendanya baik yang ada sekarang maupun akan ada di kemudian hari, baik yang bergerak maupun tidak bergerak disita oleh pengadilan dan diletakkan di bawah penguasaan dan

⁴³ Syamsudin M. Sinaga, *op. cit*, hlm 44.

⁴⁴ Guru Besar/Dosen Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

pengurusan Balai Harta Peninggalan”.⁴⁵ Perlindungan Hukum Kepailitan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum masyarakat.

Banyak terdapat kepentingan yang terlibat di dalam kepailitan, tidak hanya terbatas pada kepentingan Kreditor, tetapi juga terdapat kepentingan para *stakeholder* yang lain dari Debitor pailit, terlebih apabila Debitor pailit adalah Perseroan. Sebagaimana yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang terikat dengan kehidupan perseroan adalah :⁴⁶

- a) Kepentingan perseroan;
- b) Kepentingan pemegang saham minoritas;
- c) Kepentingan karyawan perseroan;
- d) Kepentingan masyarakat;
- e) Kepentingan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Menurut Syamsudin M. Sinaga, kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan dalam Undang-Undang Kepailitan adalah :⁴⁷

- a) Negara yang hidup dari pajak yang dibayar Debitor yang digunakan untuk pembangunan guna mensejahterakan masyarakat;
- b) Masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari Debitor;
- c) Masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada Debitor;
- d) Masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa Debitor, baik mereka itu selaku konsumen maupun pedagang;

⁴⁵ Andi Amrullah, *Urgensi Perpu Kepailitan*, (Jakarta: Suara Pembaruan, 12 Mei 1998). Dikutip oleh Syamsudin M. Sinaga, *ibid*, hlm 46.

⁴⁶ *Ibid*. Lihat juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 126 ayat (1).

⁴⁷ *Ibid*, hlm 47.

- e) Para pemegang saham dari perusahaan Debitor, apalagi bila perusahaan tersebut merupakan perusahaan public;
 - f) Masyarakat penyimpan dana di bank, apabila yang dipailitkan adalah bank;
 - g) Masyarakat yang memperoleh kredit bank, akan mengalami kesulitan apabila banknya dinyatakan pailit.
2. Perlindungan hukum Kreditor.

Undang-Undang Kepailitan dibuat selain untuk melindungi masyarakat, juga untuk melindungi Kreditor apabila Debitor tidak membayar utang-utangnya, agar Kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan Debitor pailit.⁴⁸ Hukum kepailitan melindungi para Kreditor Konkuren untuk memperoleh hak mereka,⁴⁹ hukum kepailitan menghindari terjadinya rebutan diantara para Kreditor terhadap harta Debitor dengan memberikan jaminan agar pembagian harta kekayaan Debitor diantara para Kreditor sesuai dengan asas *Pari Passu Pro Rata Parte* (membagi secara rata atau proporsional harta kekayaan Debitor kepada para Kreditor berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing).⁵⁰ Hukum kepailitan melindungi para Kreditor agar setiap Kreditor mendapat bagian atas harta kekayaan Debitor.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 49.

⁴⁹ R. Suyatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm 264. Lihat pula Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm 1 dan 8. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 2.

⁵⁰ Alann Schwartz, "A Normative Theory of Business Bankruptcy", 91 *Va. L. Rev.* 1199 (September 2005), hlm 1226. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 4.

3. Perlindungan hukum Debitor.

Debitor dibedakan menjadi :⁵¹

- a) Debitor penyimpan dana, yang terdiri atas deposan, pemegang rekening koran, dan penabung;
- b) Debitor pemakai dana (Debitor); dan
- c) Debitor pemakai jasa bank lainnya.

Kepada tiga jenis Debitor tersebut, perlu mendapatkan perlindungan hukum. Dengan memperhatikan fungsi bank yang lebih bersifat sebagai perantara keuangan yang menghubungkan penyiman dengan pemakai dana (Debitor), maka perlindungan hukum bagi pemilik dan pemakai dana sangat penting.

B. TUJUAN HUKUM KEPAILITAN

Pada dasarnya, peraturan tentang kepailitan memiliki maksud dan tujuan untuk menghindari terjadinya perebutan atas harta kekayaan Debitor yang dilakukan oleh para Kreditornya. Apabila seorang Debitor hanya memiliki seorang Kreditor dan Debitor tidak membayar utangnya, maka Kreditor dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan untuk mendapatkan pelunasan utangnya. Namun apabila Debitor memiliki banyak Kreditor dan harta kekayaan Debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua Kreditor, maka para Kreditor akan berlomba dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan atas utangnya terlebih dahulu.⁵² Guna menghindari terjadinya hal tersebut, maka hukum

⁵¹ Syamsudin M. Sinaga, *op. cit*, hlm 52.

⁵² Kartini Muljadi, "Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan" dalam Rudhy A. Lontoh et.al., ed., *Penyelesaian Utang-Piutang; Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001) hlm 75-76.

kepailitan diperlukan untuk mewujudkan Pasal 1131,⁵³ dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,⁵⁴ agar dapat dilakukan eksekusi dan membagi harta Debitor atas pelunasan utangnya kepada para Kreditor secara adil dan seimbang.⁵⁵

Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai, yang merujuk kepada sesuatu yang ideal.⁵⁶ Suatu peraturan tidaklah dibuat dengan cuma-cuma tanpa memiliki suatu tujuan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tertentu, dengan kata lain suatu peraturan dibentuk dan dibuat karena dipandang ada kegunaan atau manfaatnya. Jerry Hoff mengatakan, bahwa hukum kepailitan diadakan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut :⁵⁷

1. Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan. Seluruh harta kekayaan Debitor dikumpulkan untuk dilikuidasi secara kolektif.
2. Memberikan perlakuan baik yang seimbang dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para Kreditor. Kreditor dibayar secara *pari passu pro rata parte*.
3. Memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan yang sakit tetapi masih potensial bila kepentingan para Kreditor dan kebutuhan

⁵³ J. Satrio menyatakan, dari Pasal 1131 KUHPERdata dapat disimpulkan asas-asas hubungan eksternal Kreditor sebagai : 1) seorang Kreditor boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian harta kekayaan Debitor, 2) setiap bagian kekayaan Debitor dapat dijual guna pelunasan tagihan Kreditor, 3) hak tagih Kreditor hanya dijamin dengan harta benda Debitor saja, tidak dengan “person Debitor”. Lihat Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 13.

⁵⁴ Selanjutnya disebut KUHPERdata.

⁵⁵ Jono, *op.cit*, hlm 4.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 88.

⁵⁷ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2000), hlm 9-10. Dalam Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm 460-461.

sosial dilayani dengan lebih baik dengan mempertahankan Debitor dalam kegiatan usahanya.

Sutan Remy Sjahdeini dengan lebih rinci mengatakan, bahwa tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut :⁵⁸

1. Melindungi para Kreditor Konkuren untuk memperoleh hak mereka, hal ini sehubungan dengan berlakunya asas jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Perdata). Hukum kepailitan menghindari terjadinya rebutan diantara para Kreditor terhadap harta Debitor;
2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitor diantara para Kreditor sesuai dengan asas *Pari Passu Pro Rata Parte* (membagi secara rata atau proporsional harta kekayaan Debitor kepada para Kreditor berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing), sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdata;
3. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor, karena dengan dinyatakan pailit maka Debitor tidak memiliki wewenang untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya, putusan pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan Debitor yaitu berada di bawah sita umum;
4. Kepada Debitor perorangan (*individual debtor* atau *persoon*, bukan badan hukum) yang beritikad baik diberikan perlindungan dari para Kreditor dengan cara diberikan pembebasan utang, Debitor akan dibebaskan dari

⁵⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37, op. cit*, hlm 29-31.

utang-utangnya setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap kekayaannya meskipun harta kekayaan Debitor tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utangnya, Debitor diberi kesempatan memperoleh *financial fresh start*. Namun hal tersebut tidak berlaku dalam kepailitan di Indonesia, hal tersebut berlaku di Amerika Serikat, sedangkan di Indonesia Debitor masih memiliki kewajiban untuk melunasi sisa utang-utangnya;

5. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk dan keadaan insolvensi sehingga dinyatakan pailit oleh pengadilan;
6. Memberikan kesempatan kepada Debitor dan para Kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang Debitor.

Menurut *Faillissementverordening*, kepailitan bertujuan untuk melindungi para Kreditor Konkuren untuk memperoleh hak mereka, hal ini berkaitan dengan berlakunya asas yang menjamin hak-hak yang berpiutang (Kreditor) dari kekayaan orang yang berutang (Debitor).⁵⁹ Tujuan ini disimpulkan dari pengertian kepailitan dalam *Memorie van Toelichting* yang menyatakan bahwa kepailitan merupakan suatu sitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan Debitor guna kepentingan bersama para Kreditornya.⁶⁰ Tujuan kepailitan tersebut sebagaimana telah disimpulkan dalam *Memorie van Toelichting*, sesuai dengan asas jaminan yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, hal ini

⁵⁹ R. Suyatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm 264. Lihat pula Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm 1 dan 8. Dalam Siti Anisah, *op.cit*, hlm 2.

⁶⁰ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 3-4. Dalam Siti Anisah, *op.cit*, hlm 2.

dilakukan untuk memantapkan keyakinan Kreditor bahwa Debitor akan melunasi utang-utangnya.⁶¹

Dengan adanya putusan pernyataan pailit, maka akan menciptakan suatu sitaan umum untuk kepentingan para Kreditor secara bersama, serta melahirkan suatu hubungan hukum yang baru, karena dengan adanya kepailitan maka Debitor tidak lagi menguasai barang-barang atau harta kekayaannya.⁶² Penguasaan harta kekayaan Debitor beralih kepada Kurator.

Hakekatnya, tujuan dari hukum kepailitan adalah untuk melakukan sita umum terhadap harta kekayaan Debitor, sehingga dapat mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor,⁶³ tujuan hukum kepailitan tersebut sudah diterapkan sejak berlakunya *Faillissementsverordening*. Tujuan tersebut disimpulkan dari pengertian kepailitan dalam *Memorie van Toelichting* yang menyatakan kepailitan sebagai suatu sitaan berdasarkan hukum asas seluruh harta kekayaan Debitor guna kepentingan bersama para Kreditornya.⁶⁴ Asas tersebut diberlakukan agar para Kreditor memiliki keyakinan kuat bahwa Debitor akan melunasi utang-

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening op.cit*, hlm 38-39.

⁶² MR. J.B. Huizink, *Insolventie*, Cetakan Kedua, (Kluwer – Deventer, 1995), Alih Bahasa Linus Doludjawa, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm 6.

⁶³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXI, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm 230.

Sita umum dapat dikatakan sebagai sebuah hukuman, yang mana hukuman tersebut mencabut sementara hak-hak Debitor untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Hal ini berbeda dengan kematian perdata (yaitu suatu hukuman yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat memiliki sesuatu hak lagi) yang sudah tidak terdapat lagi dalam hukum sekarang ini (pengingkaran mengenai kematian perdata diatur dalam Pasal 3 KUHPerdara yang berbunyi “Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata”).

⁶⁴ Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia (1998)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 3-4. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 2.

utangnya.⁶⁵ Hal tersebut juga dikemukakan oleh Prof. Radin, di dalam bukunya yang berjudul *The Nature of Bankruptcy*, mengatakan bahwa tujuan semua undang-undang kepailitan (*bankruptcy laws*) adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai penagih (Kreditor) terhadap aset seorang Debitor yang tidak cukup nilainya.⁶⁶

Sitaan terhadap seluruh harta kekayaan Debitor dapat disebut sebagai eksekusi kolektif (*collective execution*).⁶⁷ Suatu proses khusus dari eksekusi kolektif dilakukan secara langsung terhadap semua kekayaan yang dimiliki Debitor untuk manfaat semua Kreditor.⁶⁸ Sebelum prosedur eksekusi kolektif dilaksanakan, ada 2 (dua) hal penting yang harus diperhatikan, yaitu :⁶⁹

1. Debitor dalam keadaan benar-benar berhenti membayar utang-utangnya (insolven) secara tetap;
2. Memiliki banyak Kreditor.⁷⁰

⁶⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening*, *op. cit.*, hlm 38-39. Lihat juga Siti Anisah, *op. cit.*, hlm 2.

⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *ibid.*, hlm 28.

⁶⁷ Thomas H. Jackson, "Avoiding Powers in Bankruptcy", 36 *Stan. L. Rev.* 725 (Februari 1984), hlm 732-733; Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*, (Cambridge: Harvard University Press, 1986), hlm 4 dan 7; Elizabeth Warren, "Bankruptcy Policy", 54 *U. Chi. L. Rev.* 775 (1987), hlm 781; Douglas G. Baird, "Loss Distribution, Forum Shopping, and Bankruptcy: A Reply to Warren", 54 *U. Chi. L. Rev.* 815 (1987), hlm 817. *Collective execution* diartikan sebagai suatu proses pengumpulan seluruh harta kekayaan Debitor pailit yang dilakukan dengan segera untuk kepentingan bersama di antara para Kreditor. Lihat Charles. J. Tabb, *Bankruptcy Anthology*, (Cincinnati Ohio: Anderson Publishing Co., 2002), hlm 5-6. Dalam Siti Anisah, *op. cit.*, hlm 2-3.

⁶⁸ Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*, (Cambridge: Harvard University Press, 1986), hlm 1-2. Dalam Siti Anisah, *op. cit.*, hlm 2-3.

⁶⁹ Charles. J. Tabb, *Bankruptcy Anthology*, (Cincinnati Ohio: Anderson Publishing Co., 2002), hlm 5-6. Dalam Siti Anisah, *op. cit.*, hlm 3.

⁷⁰ Setiawan, *Undang-Undang Kepailitan dan Likuidasi serta Penerapannya dalam Pengadilan Niaga; Penyelesaian Utang dan Sengketa Bisnis melalui Renegosiasi Utang, Restrukturisasi Perusahaan, Kepailitan dan Likuidasi*, (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Studi Hukum Internasional dengan Yayasan Winaya Dharma, 19 Oktober 1999), hlm 2-3. Dalam Siti Anisah, *op. cit.*, hlm 3.

Sitaan terhadap seluruh kekayaan Debitor merupakan bagian dari pengelolaan terhadap harta pailit (*management of estate*), yang mana pengelolaan ini merupakan suatu metode sistematis untuk mengurus kekayaan Debitor selama menunggu proses pailit, dilakukan dengan jalan menunjuk beberapa wakil Kreditor untuk mengontrol semua kekayaan Debitor⁷¹ dengan diberikan kekuasaan dalam bentuk peraturan agar dapat mencegah transaksi-transaksi atau perbuatan-perbuatan curang untuk mentransfer kekayaan, dan dalam pengelolaan harta pailit tersebut adalah mengumpulkan, mengelola, serta mendistribusikannya kepada para Kreditor.⁷²

Terhadap pengelolaan harta kekayaan pailit, terdapat dua teori yang dianut. Pertama, *private management*, yaitu pengelolaan aset Debitor yang dilakukan oleh para Kreditornya. Kedua, *public management*, yaitu pengelolaan harta pailit yang dilakukan oleh negara.⁷³ Menurut pendapat *Max Radin* dan *Louis E. Levinthal*, sitaan terhadap seluruh kekayaan Debitor setelah adanya pernyataan pailit bertujuan untuk mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditornya.⁷⁴

Jika dibandingkan dengan tujuan hukum kepailitan islam, hukum kepailitan terdahulu maupun yang berlaku pada hingga saat ini memiliki kesamaan. Hal tersebut dapat dilihat dalam sebuah Hadits pada saat Rasulullah -

⁷¹ Charles. J. Tabb, *op.cit*, hlm 6. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 3.

⁷² David Gray Carlson, *Bankruptcy's Organizing Principle*, 26 *Fla. St. U. L. Rev.* 549 (1999) hlm 549-551. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 3.

⁷³ Charles. J. Tabb, *op.cit*, hlm 6. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 3.

⁷⁴ Louis E. Levinthal, "Some Historical Aspects of Bankruptcy", 8 *J.N.A Ref. Bankr.* 22 (1932), hlm 23-24; Max Radin, "The Nature of Bankruptcy", 89 *U. PA. L. Rev.* 1 (1940), hlm 3-4. Dalam Charles. J. Tabb, *op.cit*, hlm 5-6 dan 55. Lihat juga John McCoid II, "The Occasion or Involuntary Bankruptcy", 61 *Am. Bankr L. J.* 195 (1987) hlm 213-215. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 4.

shallallahu 'alaihi wasallam- melarang sahabat Mu'adh untuk mengelola hartanya, hal tersebut dikarenakan Mu'adh memiliki utang yang lebih banyak daripada hartanya.⁷⁵ Ahmad Azam Othman berpendapat bahwa dalam Hadits tersebut terdapat dua faedah, yaitu :

1. Perlindungan terhadap kepentingan Kreditor dimulai ketika Debitor tidak dapat membayar utang-utangnya dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan;⁷⁶
2. Istilah pailit ditujukan kepada seseorang yang memiliki utang yang telah jatuh tempo, dan utang tersebut melebihi jumlah aset yang dimilikinya.⁷⁷

Pailit dilekatkan kepada orang yang hartanya lebih sedikit dibandingkan dengan utang yang dimilikinya, dan hal ini diketahui sebagai sebuah kebenaran mutlak.⁷⁸ Terdapat beberapa akibat hukum terhadap seseorang yang mempunyai utang, akan tetapi seluruh harta kekayaannya habis tidak tersisa sedikit pun untuk membayarnya, yaitu :⁷⁹

1. Orang yang bangkrut menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan harta kekayaannya (*al-hajru*), jika para Kreditor menghendakinya;

⁷⁵ Ahmad Azam Othman, *The Concept of Bankruptcy (al-Iflas) under Islamic Law; A Comparison with English and Malaysian Personal Bankruptcy Law*, (Lampeter: University of Wales, 2000), hlm 8-9. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 5.

⁷⁶ *Ibid.* Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 5.

⁷⁷ Abdul Ghafar Sholih, *al-Aflaas fi al-Syari'ah al-Islamiyah; Diraasah Muqaaranah*, (Cairo: as-Sa'adah, 1980), hlm 1-2. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 5.

⁷⁸ Lihat *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz 2, hlm 280. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 5.

⁷⁹ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm 558-559. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 5.

2. Seluruh aset orang yang bangkrut dijual kecuali pakaiannya dan sesuatu yang harus dimilikinya (seperti makanan), yang kemudian hasil penjualannya dibagi secara rata diantara para Kreditornya.

Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, kepailitan juga bertujuan untuk melakukan rehabilitasi terhadap Debitor yang telah dinyatakan pailit. Karena setelah berakhirnya kepailitan (sesuai Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU),⁸⁰ Debitor atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang sebelumnya telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Dan rehabilitasi ini akan dikabulkan dengan syarat di dalam surat permohonan dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan,⁸¹ kemudian permohonan rehabilitasi tersebut diumumkan dalam surat kabar harian yang ditunjuk oleh pengadilan.

Selain tujuan-tujuan kepailitan yang telah disebutkan di atas, terdapat tujuan lain dari Undang-Undang Kepailitan meskipun hal ini bukanlah hal yang fundamental, tujuan tersebut yaitu melindungi Debitor jujur dan beritikad baik dari para Kreditornya, dengan cara memberikan pembebasan atas utang-utangnya.⁸² Hal tersebut melekat pada kepailitan perseorangan (*persoon*), dengan cara memberi kesempatan bagi Debitor yang tidak dapat melunasi utangnya (setelah seluruh harta kekayaannya dibagikan kepada para Kreditor) untuk

⁸⁰ Pasal 215 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

⁸¹ Pasal 216 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

⁸² Charles. J. Tabb, *op.cit*, hlm 5-6 dan 55. Lihat juga Jethrow K. Lieberman & George J. Siedel, *Legal Environment of Business*, (Harcourt Brace Jovanovich, 1989), hlm 319. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 6.

membuat suatu *fresh start free* dari semua utang yang membebani,⁸³ dengan syarat Debitor tidak melakukan perbuatan yang tidak jujur atau tidak beritikad baik atau perbuatan tidak patut lainnya yang berkaitan dengan masalah keuangan.⁸⁴ Jika dibandingkan dengan hukum kepailitan islam terdapat kesamaan dalam konsep pembebasan utang ini. Dalam hukum kepailitan islam, Debitor dapat diberikan pembebasan utang apabila memenuhi dua syarat, yaitu :⁸⁵

1. Debitor beritikad baik, Debitor tidak menyembunyikan harta pailit yang dimilikinya;
2. Atas dasar keikhlasan para Kreditornya, apabila setelah harta pailit dibagikan namun tidak cukup melunasi seluruh utang-utangnya.

Namun dalam perkembangan modern saat ini, baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang sebelumnya pernah diberlakukan di Indonesia, maupun pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang masih berlaku hingga saat ini, digunakan untuk mengajukan pailit terhadap Debitor besar, yang memiliki aset besar yang bahkan melebihi utang-utangnya. Fungsi Undang-Undang Kepailitan pada saat ini telah

⁸³ Istilah yang digunakan berkaitan dengan sesuatu periode setelah suatu pembebasan utang diberikan kepada Debitor untuk mulai mengelola keuangannya kembali tanpa dibebani dengan utang-utangnya yang telah dibebaskan dalam proses kepailitan. www.bankruptcyhq.com/glossary. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 6.

Dalam hukum Indonesia, *financial fresh start* tidak diberikan kepada Debitor, sehingga apabila proses likuidasi telah selesai dan masih menyisakan sisa utang, maka Debitor masih memiliki kewajiban untuk melunasi utang tersebut. Lihat Bernard Nainggolan, *Peran Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm 7. Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening op. cit*, hlm 319.

⁸⁴ Lewis D. Rose, *Australian Bankruptcy Law*, (Sydney: Law Book Co, 1994), hlm 1. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 6.

⁸⁵ Muhammad ibn 'Abd Allah al-Khurashi, *al-Kurashi 'ala Mukhtasar Sayyidi Khalil wa bi Hamishihi Hashiyah al-Shaykh 'Ali al-'Adawi*, vol 5, (Dar al-Fikri, n.d.), hlm 269. Muhammad ibn 'Abd al-Baqi al-Zarqani, *Sharh al-Zarqani 'ala Muwatta' al-Imam Malik*, vol 5, 1st ed., (Lebanon: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1990), hlm 269. Lihat juga Abu Barakat Ahmad ibn Ahmad al-Dardir, *al-Sharh al-Saghir*, vol 3, (Daulat al-Amariyyah al-'Arabiyyah al-Muttahidah, 1989), hlm 361. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 6.

berubah konteksnya, yaitu sebagai alat untuk menagih utang, untuk mengancam Debitor yang tidak mau atau telat membayar utang, bukan terhadap Debitor yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi utang-utangnya. Tentu saja hal ini sudah tidak sesuai dan sejalan dengan tujuan hukum kepailitan sebagaimana telah diuraikan di atas.

C. AKIBAT HUKUM KEPAILITAN

Pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut :⁸⁶

1. Seluruh harta kekayaan si pailit jatuh dalam keadaan penyitaan umum yang bersifat konservator;
2. Si pailit kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya sendiri;
3. Harta kekayaan si pailit diurus dan dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan atau kurator untuk kepentingan semua para Kreditor;
4. Dalam putusan hakim tersebut ditunjuk seorang hakim komisararis yang bertugas untuk memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan;
5. Kepailitan itu semata-mata hanya mengenai harta kekayaan si pailit saja dan tidak mengenai diri si pailit.

Dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, demi hukum Debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya, kekayaan

⁸⁶ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8; Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm 37-38.

tersebut menjadi harta pailit dan beralih kepada kurator (penguasaan dan pengurusannya). Akan tetapi, meskipun Debitor kehilangan haknya, Debitor masih berwenang melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan sepanjang perbuatannya membawa keuntungan bagi harta pailit.⁸⁷

Harta pailit adalah segala aset kekayaan yang dimiliki oleh si pailit, namun ada beberapa harta kekayaan yang tidak dimasukkan dalam harta pailit, yaitu :⁸⁸

1. Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk selama 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya yang terdapat ditempat itu, alat-alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari;
2. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu pekerjaan atau jasa sebagai upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
3. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Sutan Remy Sjahdeini secara rinci memaparkan mengenai akibat hukum kepailitan sebagai berikut :⁸⁹

⁸⁷ Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 480-481.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 op. cit*, hlm 190-203.

1. Akibat terhadap Debitor

Demi hukum Debitor pailit kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan.⁹⁰

2. Akibat terhadap kekayaan Debitor pailit

Kekayaan Debitor pailit yang masuk harta pailit berada di bawah penyitaan umum (sita umum).⁹¹

3. Akibat terhadap perikatan Debitor

Seluruh perikatan Debitor yang timbul setelah Debitor dinyatakan pailit, tidak lagi dapat dipenuhi dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

4. Akibat terhadap penetapan pelaksanaan pengadilan

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan segala penetapan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor harus dihentikan seketika.

5. Akibat terhadap penyitaan

Dengan Debitor dinyatakan pailit, maka semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus.⁹²

⁹⁰ Debitor yang dinyatakan pailit bukan berarti Debitor kehilangan hak keperdataannya untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum dibidang keperdataan, melainkan Debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya.

⁹¹ Penyitaan tersebut berlaku untuk siapa pun, bukan hanya berlaku bagi pihak tertentu seperti halnya sita jaminan.

Harta pailit meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh Debitor pailit selama kepailitan.

⁹² Bila perlu hakim pengawas memerintahkan pencoretan (terhadap penyitaan tanah atau kapal yang terdaftar).

6. Akibat terhadap penahanan Debitor

Terhadap Debitor yang sedang dalam penahanan lembaga paksa badan (*gijzeling*) harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

7. Akibat terhadap kewajiban pembayaran uang paksa

Apabila Debitor dikenakan uang paksa sebelum dinyatakan pailit, maka setelah dinyatakan pailit dan selama berlangsungnya kepailitan, Debitor tidak dikenakan uang paksa.

8. Akibat terhadap penjualan benda milik Debitor

Apabila penjualan benda milik Debitor (yang dilakukan pemohon eksekusi dalam rangka eksekusi) sudah berjalan, maka untuk selanjutnya akan diteruskan oleh kurator (dengan izin hakim pengawas) ketika Debitor dinyatakan pailit.⁹³

9. Akibat terhadap perjanjian pemindahtanganan

Perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

10. Akibat terhadap perjanjian-perjanjian tertentu

a) Terhadap perjanjian timbal balik

Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau sebagian dipenuhi, pihak

⁹³ Hasil penjualan benda tersebut masuk ke dalam harta pailit dan tidak diberikan kepada pemohon eksekusi.

yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut.

b) Terhadap perjanjian sewa

Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda, maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda dapat menghentikan perjanjian sewa.

c) Terhadap perjanjian kerja

Pekerja yang bekerja pada Debitor pailit dapat memutuskan hubungan kerjanya, dan sebaliknya, kurator dapat memberhentikan pekerja tersebut.

d) Terhadap warisan

Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada Debitor pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali jika menguntungkan harta pailit.

11. Akibat terhadap Kreditor pemegang Hak Jaminan

Terhadap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.⁹⁴

⁹⁴ Meskipun terdapat ketentuan Kreditor dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, akan tetapi, hak eksekusi tersebut ditangguhkan (tidak dapat seketika dilaksanakan) untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan pailit diucapkan.

12. Akibat terhadap Hak Retensi Kreditor

Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik Debitor (hak retensi) tidak kehilangan haknya karena ada putusan pernyataan pailit. Dan hak untuk menahan atas benda milik Debitor berlangsung sampai utangnya dilunasi.

13. Akibat terhadap tuntutan hukum oleh pihak lain terhadap Debitor

Tuntutan hukum yang diajukan terhadap Debitor, sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit, maka akan gugur demi hukum ketika putusan pailit diucapkan.⁹⁵

14. Akibat terhadap transfer dana dan transaksi efek

Apabila sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank, maka transfer tersebut wajib diteruskan. Kemudian, jika sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transaksi efek di bursa efek maka transaksi wajib diselesaikan.⁹⁶

⁹⁵ Ketentuan tersebut merupakan konsekuensi berlakunya asas bahwa dengan kepailitan maka harta Debitor berada di bawah sita umum dan harus dibagi-bagi guna kepentingan para Kreditornya. Sehingga, pihak lain yang ingin mendapatkan pemenuhan tuntutannya dapat dilakukan dengan cara mengajukan tagihannya untuk dicocokkan dalam pencocokan piutang bersama-sama dengan para Kreditor lain.

⁹⁶ Berkaitan dengan transfer dana yang wajib diteruskan, guna untuk menjamin kelancaran dan kepastian system transfer melalui bank, begitu juga transaksi efek di bursa efek wajib diselesaikan guna untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum atas transaksi efek di bursa efek. Namun ketentuan tersebut bukan berarti terlepas dari penerapan ketentuan *action pauliana*, ketentuan *action pauliana* tetap berlaku apabila transfer dana dan transaksi efek tersebut bukan terlaksana karena kewajiban Debitor berdasarkan perjanjian atau undang-undang, kemudian dapat dibuktikan bahwa perbuatan Debitor tersebut diketahui akan mengakibatkan kerugian.